



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 002/PS.REG/73/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama | : Andi Baso Ryadi Mappasulle |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Kewarganegaraan | : Warga Negara Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Mahoni, Kel. Caile, Kec. Ujung
Bulu, Kab Bulukumba |



untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 570/PL.014-BA/73/2023 tentang REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KESATU BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN tanggal 4 Februari 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl A.P
Pettarani No 102, Kel. Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini
bertindak sebagai **Termohon**:

1. Faisal Amir
2. Misna M Attas
3. Fatmawati
4. Upi Hastati
5. M Asram Jaya
6. Syarifuddin Jurdi
7. Uslimin

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/73/II/2023 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2023 menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati untuk menerima dukungan perbaikan ke-satu pemohon, untuk meng-upload ulang lampiran F1 yang dianggap gagal terupload dan lampiran F1 yang tidak terbaca jelas/ buram dalam aplikasi SILON.
2. Pemohon menyepakati untuk mengunggah dukungan DPD lampiran F1 yang dimaksud pada point (1) dalam jangka waktu 3x24 jam sejak Akun SILON dibuka, serta kesepakatan yang dimaknai pada hari ke-tiga ditutup pada pukul 23.59 WITA.
3. Kedua belah pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Mengingat, Bahwa hasil kesepakatan para pihak tidak menyalahi/ bersinggungan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu "Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Rabu Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibacakan

di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2023 oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, , 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Zulkifli, S.T., M.M, sebagai sekretaris.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua

ttd

Dr. H.L Arumahi, M.H

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Asradi, S.E., M.H,

Dr. Adnan Jamal, SH., M.H,

Dr. Azry Yusuf, SH., M.H

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Drs. Saiful Jihad, M.Ag,

Amrayadi, S.H., M.H,

Hasmaniar , S.Pi., M.H,

Sekretaris

Ttd

Zulkifli, ST., MM

19700312 199403 1 005

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2023

Kepala Bagian P3S



Zulkifli, ST., MM

19700312 199403 1 005